



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/71 /KP.01/II/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban serta keselamatan di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II perlu ditetapkan satuan tim yang menanganinya;
2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk tim tanggap darurat keselamatan dan keamanan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II; Bahwa penunjukan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi, sehingga tim akan bekerja efektif dan efisien mewujudkan keselamatan dan keamanan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
3. keamanan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TENTANG PETUGAS PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/282/KP.01/II/2020, Tanggal 3 Februari 2020;
- Kedua** : Membentuk Tim tanggap Darurat Keselamatan dan Keamanan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.
- Tugas Tim Tanggap Darurat dalam Diktum kesatu adalah :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat Keselamatan dan Keamanan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
2. Mengarahkan dan mengatur petugas tanggap darurat Keselamatan dan Keamanan serta memastikan terlaksananya keselamatan dan keamanan dengan baik;

3. Berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait dengan pelaksanaan Keselamatan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal: 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP.19771012 200012 1 001.-

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/ 71 /KP.01/II/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

No	Nama, NIP, Golongan	Jabatan	Tugas
1	Asminar Fitriyani, S.E. Nip. 197410191994032002 Penata (III/c)	Sekretaris	Ketua Tim
2	Ahadi, S.Kom., S.H. Nip. 198307312006041004 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Tim
3	Harmadi	Satpam	Anggota
4	Dian	Satpam	Anggota
5	Rudianto	Satpam	Anggota
6	Iwan Sanusi	Satpam	Anggota

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal: 5 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

NIP. 19771012 200012 1 001.-